

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: BPK

## Pengelola Hotel Protes

<https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/137396/pengelola-hotel-protes>

### » Kenaikan Retribusi Alat Kebakaran Capai 4 Kali Lipat Lebih

**SEMARANG**-Pengelola hotel di Kota Semarang, menyatakan keberatan atas kenaikan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, menyusul penerbitan Peraturan Wali Kota Nomor 27 tahun 2018.

General Manager Hotel Star, Benk Mintosih mengatakan kenaikan retribusi daerah itu terlalu tinggi dan membuat pihaknya kewalahan. Pada 2016, pihaknya mendapat tagihan Rp 1,3 juta. Kemudian, pada 2017, naik menjadi Rp 1,8 juta, dan 2018 ini, tagihan membengkak menjadi Rp 8,1 juta. "Cukup memberatkan. Pada 2016 ke 2017 tidak ada masalah, karena kenaikannya tidak terlalu besar. Pada tahun ini sangat besar, khususnya untuk alat pemadam api ringan (APAR)," kata Benk.

Dia menjelaskan, retribusi tersebut merupakan tagihan rutin setiap tahun dari Dinas Kebakaran. Tagihan pada tahun ini, berdasar Peraturan Wali Kota Semarang nomor 27 tahun 2018. Rinciannya APAR dengan berat 6 Kg sebanyak 145 tabung ditarik retribusi Rp 5.075.000, alarm kebakaran sebesar Rp 300 ribu, hidran Rp 500 ribu, lift kebakaran Rp 500 ribu, sprinkler sebesar Rp 300 ribu, tangga kebakaran sebanyak 3 unit Rp 1,5 juta. Total retribusi yang harus dibayar adalah Rp 8.175.000. "Setiap peralatan yang dipasang di hotel ada regulasinya. Jumlahnya berapa menyesuaikan bangunan.

Peraturan daerahnya ada. Gedung kami itu diharuskan memiliki alat pencegah kebakaran. Setiap tahun ada pengecekan dari Dinas Kebakaran soal layak tidaknya alat yang ada. Setelah itu muncul biaya retribusi," paparnya.

Pihaknya telah melakukan surat permohonan keringanan kepada Dinas Kebakaran Kota Semarang. Tetapi pihaknya tetap diminta membayar nominal yang sama.

"Kami sudah berkoordinasi dengan General Manager hotel di Semarang. Ada kesepakatan, kesanggupan kami membayar sebesar 10 persen," tuturnya. Benk berharap, nominal retribusi dilakukan revisi.

Menurutnya, setiap perubahan yang berkaitan dengan finansial seharusnya dilakukan sosialisasi. "Ini harapan kami. Sosialisasi sangat penting," ungkapnya.

Sementara itu, Public Relations Hotel Ciputra Semarang, Shela Tiara mengatakan pihaknya merasa keberatan dengan kenaikan nominal retribusi tersebut. Sebelumnya, APAR dikenai retribusi sebesar Rp 7.500. Pada 2018 ini menjadi Rp 35 ribu. "Kami tidak keberatan jika ada kenaikan, tetapi jangan drastis. Kalau sudah ada penerapan seperti ini, kami mengusulkan keringanan biaya," kata Shela.

### Terlalu Tinggi

Corporate PR Manager Dafam Hotel Management, Ninik Haryanti mengatakan hal yang sama. Menurutnya, kenaikan untuk retribusi pemadam kebakaran dinilai terlalu tinggi. "Kami belum mengetahui pasti kenaikan itu pertimbangannya apakah dari faktor alat atau apa. Namun dengan kenaikan sebesar itu rasanya terlalu tinggi," ujar Ninik.

Sebelumnya juga sudah diinformasikan dari GM Dafam Hotel Semarang Thomas Sugianto bahwa perkumpulan GM juga sudah menolak kebijakan tersebut dan merasa keberatan. "Kalaupun ada kenaikan maksimal hanya 25% saja kalau lebih dari itu kami keberatan dan sudah kami sampaikan keberatan ini ke wali kota," kata Thomas yang dihubungi, kemarin.

Budget yang disiapkan selama ini untuk retribusi pemadam kebakaran sebesar Rp 1,5 juta per bulan. Terpisah Kepala Dinas Pemadaman (Damkar) Kota Semarang, A Rudianto menjelaskan, naiknya retribusi sudah sosialisasikan di beberapa hotel di Kota Semarang sejak 31 Mei 2018. Rudy menyatakan, naiknya retribusi sesuai Perda Retribusi Umum Nomor 2/2012. Dia menjelaskan, secara umum ada tujuh jenis yang mengalami kenaikan. Pertama, Apar jenis Busa, jenis powder, knis air bertekanan dalam tabung. Kemudian jenis CO2, jenis hidran, jenis alarm, jenis sprinkler, jenis lift kebakaran, tangga darurat, dan alat pemadam api khusus.

Kenaikan antara 200-700 persen. "Naiknya retribusi itu perlu. Pasalnya ada peninjauan ulang tentang retribusi paling lama tiga tahun sekali. Jadi seharusnya perubahan sudah terjadi sejak 2015 lalu. Kemudian kami meninjau ulang pada 2018 ini," kata Rudy, Senin (22/10).

**SUBBAGIAN HUMAS PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**